

BAB IV

DINAMIKA PREFEKTUR KYOTO JEPANG DALAM PENANGANAN KCB KOTA GEDE DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BAIK MEKANISME DAN PROSES KEDUA BELAH PIHAK DALAM PROGRAM SISTER PROVINCE

1. Benda cagar budaya

Terdapat berbagai definisi dan istilah untuk obyek yang dilestarikan. Berikut ini merupakan kumpulan definisi dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikenal istilah Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. 66

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Dalam Perda DKI 9/1999 bangunan Cagar Budaya adalah benda/obyek bangunan/lingkungan yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya.⁶⁵

65 Definisi cagar budaya (diakses pada 23 July 2015) [http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1573/cagar budaya](http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1573/cagar%20budaya)

⁶⁶ UNESCO dalam “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage” 1987 UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah sebagai berikut :

“Group of buildings : Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science” ⁶⁶

Peninggalan budaya dan alam disuatu Negara dapat diakui sebagai warisan dunia bila memiliki Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value*). Nilai universal luar biasa dimaknai sebagai memiliki nilai-nilai dari segi budaya dan/atau alam yang sangat luar biasa (*exceptional*) sehingga melampaui batas nasional serta memiliki arti penting bagi generasi ⁶⁷

sekarang maupun yang akan datang bagi seluruh umat manusia. Pencantuman sebuah situs ke dalam daftar warisan dunia mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Warisan Dunia yaitu terdapat dalam Alinea 77 dari Garis Panduan Operasional untuk implementasi Konvensi Warisan Dunia.⁶⁷

⁶⁷ Soeroso MP, 2008, *Pengelolaan Warisan Budaya Dunia di Indonesia*, Direktorat Peninggalan

2. Perlindungan hukum terhadap warisan dunia atau cagar budaya

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Dunia Perlindungan hukum yang utama terhadap warisan dunia terdapat dalam World Heritage Convention dan Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Didalam Bab II konvensi tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum nasional dan internasional terhadap warisan budaya dan alam dunia. Perlindungan hukum tersebut juga dapat diartikan sebagai kewajiban Negara negara anggota konvensi untuk memberikan perlindungan bagi warisan dunia khususnya yang ada di wilayah Negeranya. World Heritage Convention adalah perjanjian Internasional komprehensif dan luas tentang perlindungan warisan budaya dan alam. Konvensi menetapkan sistem identifikasi, presentasi, dan pendaftaran dalam Daftar Internasional Kekayaan Budaya dan situs-situs alam yang luar biasa nilai universalnya. Tujuan Negara meratifikasi World Heritage Convention merupakan kepedulian Negara, Pihak untuk memberikan perlindungan hukum internasional bagi warisan dunia yang ada diwilayahnya. Adanya suatu kategori situs yang memiliki nilai yang luar biasa dan karena itu menjadi warisan dunia, maka perlindungan dan tanggung jawabnya menjadi subyek dari upaya-upaya internasional. 68

Berdasarkan Pasal 7 *World Heritage Convention*, perlindungan internasional terhadap warisan dunia dilakukan dalam 2 (dua) bentuk;

1. Pembentukan Sistem Kerjasama Internasional dan yang kedua dalam

bentuk Bantuan Internasional. Sistem kerjasama internasional diartikan bahwa masyarakat Internasional harus berpartisipasi dalam perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai Universal melalui penyediaan bantuan kolektif. Konvensi juga menetapkan prosedur dan saluran melalui mana Negara Pihak 7 UNESCO dan Institute For Tourism Study (IFT), Macao SAR. 2007, Pemandu Khusus Warisan Budaya Program Pelatihan Dan Sertifikasi Pada Situs Warisan Dunia UNESCO, *Architectural Conservation Programme (ACP)*, *The University of Hong Kong*, Hong Kong SAR.⁶⁸ dapat meminta bantuan internasional untuk situs warisan alam atau budaya di dalam wilayah mereka.

68 Francesco Francioni, Federico Lenzerini, 2008, Reviews, Oxford Commentaries In International Law, The 1972 World Heritage Convention A Commentary, Oxford University Press, <http://www.oup.com/uk>, 29-03-2010.

Lebih lanjut, konvensi juga mendirikan dana untuk Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia yang disebut "*World Heritage Fund*", yang berfungsi sebagai dana perwalian dari mana Komite Warisan Dunia dapat mengalokasikan dana. Setiap Negara pihak pada konvensi harus menyumbangkan saham ke Dana Warisan Dunia sehingga dapat menyediakan bantuan keuangan Internasional, bantuan teknis dan ilmiah, peralatan, perlengkapan, menuju perlindungan situs warisan dunia. Dana bantuan Internasional dijelaskan dalam Konvensi Warisan Dunia yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada Negara pihak dari Konvensi Warisan Dunia bertujuan untuk membantu mereka melindungi warisan budaya atau 69

warisan alam dunia yang terletak di wilayah mereka dan tertulis di daftar warisan dunia, daftar warisan dunia dalam bahaya atau daftar *tentative* mereka.

Komite Warisan Dunia mengalokasikan bantuan internasional melalui Dana Warisan Dunia dan prioritas diberikan kepada sifat-sifat yang paling terancam. Contoh bantuan Internasional yang pernah diterima oleh Indonesia dari UNESCO adalah bantuan dalam bentuk dana dan kerjasama teknis untuk perbaikan Candi Prambanan yang rusak akibat gempa bumi 27 Mei 2006. Dalam usaha perlindungan dan pelestarian warisan dunia, Konvensi Warisan Dunia tidak mencantumkan adanya sanksi pidana terhadap upaya-upaya pelanggaran atau kejahatan terhadap warisan dunia. UNESCO tidak mempunyai jangkauan hukum atas penguasaan terhadap suatu situs warisan dunia, kecuali sebagai penyandang dana dan penasehat konservasi bagi Negara peserta. Perlindungan pidana diserahkan pengaturannya kepada perundangan nasional Negara Pihak. Sanksi yang bisa dilakukan UNESCO adalah dengan mencabut/mengeluarkan status situs tersebut dari Daftar Warisan Dunia, bila situs warisan dunia tidak terjaga dengan baik yang mengakibatkan hilangnya ciri-ciri khusus yang mendukung warisan tersebut sebagai warisan dunia.

Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Warisan Dunia Meskipun gagasan tentang perlindungan Internasional yang diwujudkan dalam daftar warisan dunia dan bantuan Internasional, termasuk penciptaan Dana Warisan Dunia, World Heritage Convention sepenuhnya mengakui kedaulatan nasional dimana budaya dan warisan alam itu berada. Negara tersebut memegang tanggung jawab pertama untuk pengamanan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap mereka sendiri. Tanggung jawab Nasional ini tampak jelas dari teks Pasal 4 dan 5 dari *World Heritage Convention*, yang menyatakan bahwa pihak dalam konvensi harus memastikan langkah-langkah aktif untuk perlindungan, pelestarian dan presentasi warisan budaya dan alam 70

mereka. Sebagai kewajiban minimal mereka harus bekerja membuat kebijakan perlindungan, mensetup layanan, mendorong penelitian dan mengadopsi hukum yang tepat, ilmiah, teknis, administratif dan ukuran finansial. Perlindungan hukum nasional terhadap warisan dunia adalah masuk dalam kategori perlindungan hukum Benda Cagar Budaya/situs. Peraturan perundangan yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya (BCB) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. (selanjutnya disingkat UU No. 5 Th.1992 tentang BCB). Dalam UU No. 5 Th. 1992 Tentang BCB, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan 9 Pasal 1 (huruf 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Sedangkan Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. 10 Perbedaan situs warisan dunia dengan warisan nasional atau (di Indonesia disebut BCB) adalah situs warisan dunia yang ada di Indonesia pastilah tergolong sebagai BCB karena memenuhi kriteria Pasal 1 dan 2 UU No. 5 Th 1992 serta pasti mendapatkan perlindungan nasional berdasarkan Undang-Undang tersebut, akan tetapi tidak semua situs BCB yang ada di Indonesia tergolong menjadi warisan dunia. Hanya situs BCB yang mempunyai nilai Universal yang luar biasa dan memenuhi kriteria berdasarkan garis panduan implementasi konvensi warisan dunia lah yang dapat 71

mandapat predikat warisan dunia. Jadi perlindungan hukum nasional warisan dunia adalah masuk dalam kategori perlindungan hukum BCB/situs yang terdapat dalam UU No. 5 Th. 1992. Upaya perlindungan dan pemeliharaan BCB/situs berpedoman pada ketentuan tentang penanganan BCB sebagaimana termuat dalam UU No. 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya pada Bab IV Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang memiliki atau menguasai Benda Cagar Budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Sedangkan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan BCB/situs tertuang dalam Bab V Pasal 18 ayat (3) adalah sebagai berikut : “Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan BCB dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Tahun 1993 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang BCB. Dari ketentuan dan peraturan tersebut maka dalam pengolahan perlindungan dan pemeliharaan situs beserta BCB-nya secara teknis dilakukan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 23 ayat (1) “perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran ; ayat (2) “Untuk kepentingan perlindungan Benda Cagar Budaya dan situs diatur 10 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ; ayat (3) Batas batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan”. 72

Selain UU dan PP tersebut di atas pada tahun 1995 diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan⁶⁹ yang mengatur tentang pelestarian BCB dan situs, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1995 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 Tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan Situs
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan Situs Kebijakan yang lebih operasional tentang pemeliharaan BCB dan Situs tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB.
- Serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM..17/HK..001//MKP-2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pasal 341, 73

350, 351, 352, dan 353 yaitu mengatur tentang tugas dan fungsi Direktorat Peninggalan Purbakala dalam melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan situs.⁷⁰
70 Sub Direktorat Konservasi-Direktorat Peninggalan Purbakala, 2009, Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB) Dan Situs, <http://www.budpar.go.id>, diakses 24-02-2010.

3. Cagar Budaya di DIY

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menetapkan sedikitnya 600 bangunan sebagai warisan budaya hingga 2016.

Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya atau Bangunan Cagar Budaya akan mendapat perlakuan khusus, termasuk insentif pajak bumi dan bangunan (PBB). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki kewenangan menetapkan bangunan warisan budaya. Sedangkan penetapan bangunan cagar budaya dilakukan oleh pemerintah DIY dan pemerintah pusat. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah bangunan untuk ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya, di antaranya memiliki keunikan, merupakan penanda di suatu kawasan, dan sudah berusia minimal 50 tahun. Saat ini ada 463 bangunan warisan budaya dan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso mengatakan masih banyak bangunan yang masuk kategori bangunan warisan budaya, tapi belum ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah. Banyak dari bangunan di DIY memiliki gaya arsitektur klasik Jawa, kolonial, dan bangunan berarsitektur Cina.71 74

4. Cagar Budaya Kotagede Dan Sejarahnya

Kotagede merupakan ibukota pertama kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram kedua ini merupakan cikal bakal keberadaan Kasultanan Yogyakarta yang masih berlangsung hingga kini. Kerajaan ini berdiri tidak lama setelah berakhirnya Kerajaan Pajang pada perempat terakhir abad ke-16. Era Kerajaan Mataram Islam ini berlangsung selama 180 tahun sejak kepala pemerintahan yang pertama, Ki Ageng Pemanahan, yang dinobatkan menjadi raja pada tahun 1575, hingga berakhirnya kekuasaan dinasti Mataram Islam pada tahun 1755 semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono ketiga. Selama masa hidup Kerajaan Mataram Islam (Mataram kedua), terjadi pergantian kepala pemerintahan sebanyak 11 kali dan perpindahan Ibukota sebanyak 4 kali. Perpindahan ibukota ini diawali dari Kotagede, kemudian Kerta-Plered (keduanya berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta), lalu berpindah ke Kartasura dan Sala (Solo), yang berada di Jawa Tengah. Sultan Agung merupakan raja keempat dari Dinasti Mataram Islam. Ia berkuasa sejak tahun 1613 hingga 1645.

Sultan Agung merupakan raja Mataram Islam yang paling menonjol di antara kesebelas raja Mataram Islam. Pada 5 tahun pertama kekuasaannya, Sultan Agung bertempat di Kotagede, namun pada 1618 ia berkeraton di Kerta sampai wafatnya. Berdasar fakta ini, Kotagede eksis sebagai ibukota Kerajaan Mataram Islam selama kurang lebih 43 tahun (1575-1618). Kotagede terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, berjarak sekitar 6 kilometer dari jantung kota, dan berada di 2 wilayah administratif yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. sebagai bekas Ibukota Kerajaan Mataram Islam, Kotagede kaya akan peninggalan warisan budaya, baik dalam 75

bentuk benda atau peninggalan Cagar Budaya, pola arsitektur peninggalan warisan budaya, maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya yang bernuansa budaya lokal seperti kerajinan, adat/upacara, kuliner, dan sebagainya.⁷²

72 Warisan budaya kotagede (dikases pada 23 July 2015) <http://kotagedeheritagecity.com>

73 Wisata kotagede kawasan cagar budaya (diakses pada 23 July 2015) <https://hpijogja.wordpress.com/2011/12/11/wisata-kota-gede-kawasan-cagar-budaya/>

Kawasan Cagar Budaya yang kaya akan berbagai bangunan khas tradisional Jawa seperti Joglo, Limasan, puing-puing Istana Kerajaan Mataram peninggalan rumah tradisional seperti rumah Kalang yang merupakan perpaduan arsitektur antara Jawa dan Eropa. Salah satu peninggalan yang berasal dari masa peralihan dari jaman Hindu Buddha ke jaman Islam adalah kompleks Masjid Makam Panembahan Senopati beserta keluarga, masih terdapat peninggalan Kerajaan Mataram berupa pintu gerbang masuk komplek makam Kota Gede yang berbentuk gapura Paduraksa yang dikenal sebagai arsitek peninggalan jaman Hindu sejak zaman Majapahit. Masyarakat Kota Gede yang mayoritas beragama Islam telah dikenal sejak lama sebagai pedagang dan membuat kerajinan tangan dari perak. Kemampuan berdagang mereka dapat secara turun temurun sehingga membentuk masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat kalang.. Pada masa kejayaan Mataram di Kota Gede, orang Kalang menjadi konglomerat pribumi dan orang di masa kini masih bisa menyaksikan kehebatan orang Kalang melalui ukiran yang dipahatkan pada kerangka bangunan rumah mereka, yang mencerminkan kejayaan mereka pada masa itu, sampai dengan pekerjaan mereka sebagai pengerajin perak, dan emas yang masih dilanjutkan oleh generasi demi generasi sampai sekarang.^{73 76}

74 Rumah tradisional di kotagede (diakses pada 23 July 2015)

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/03/04/rumah-tradisional-di-kotagede/>

Masih dapat disaksikan rumah-rumah tradisional kuno, meskipun tidak sejaman dengan masa keemasan Kotagede. Rumah tradisional Kotagede dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan gaya arsitekturnya, yaitu rumah Kalang disebut juga sudagaran, dan tradisional Jawa. Contoh rumah sudagaran adalah Proyodranan dan Anzor Silver, sedang rumah tradisional Jawa adalah Sopingan, *between two gates*. Menarik perhatian bahwa halaman rumah-rumah lama di Kotagede biasanya dibatasi dengan pagar tembok yang tinggi dengan satu regol utama, sehingga jalan-jalan di perkampungan diapit oleh pagar-pagar tinggi tersebut.

Rumah Kalang adalah rumah yang didirikan oleh para saudagar kelompok Kalang yang dahulu terkenal kaya-rya. Mereka tidak membangun rumah tradisional Jawa karena ada beberapa tatanan sosial yang tidak memungkinkan mereka membangun rumah semacam itu. Meskipun mereka mampu melakukannya. Oleh karena itu, mereka memilih gaya arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan budaya dan alam sekitar. Ciri-ciri rumah Kalang antara lain: tiang bergaya *Corinthia-Romawi*, ada hiasan berbentuk kaca patri yang berwarna-warni, banyak menggunakan tegel bermotif baik untuk lantai maupun untuk penutup dinding bagian bawah, pintu dan jendela banyak serta berukuran besar. Adapun unsur tradisional yang digunakan ialah: susunan bilik masih menggunakan prinsip tiga *senhong*, *gandhok gadri*, dapur, kamar mandi, dan sumur.⁷⁴ Pada kota kuno, terutama kota kerajaan masa Islam di Jawa, biasanya komponen-komponen itu tersusun dalam suatu pola tata letak tertentu. ⁷⁷

Di antaranya, di pusat kota terdapat keraton di sisi selatan Alun-alun Utara, Masjid Agung di sisi barat alun-alun yang sama, dan pasar di sisi utara atau timur laut Alun-alun Utara. Di luar pusat kota terdapat pemukiman penduduk kota, taman, pemakaman kerajaan, atau komponen lainnya. Demikian pula halnya di Kotagede.⁷⁵ Salah satu warisan berharga kotagede adalah Dalem Sopingan didirikan kurang lebih 200 tahun yang lalu oleh Raden Amat dalem Sopingi sebagai rumah tinggalnya. Layaknya rumah Jawa pada umumnya, bangunan ini lengkap terdiri dari *Pendapa, Pringgitan, Longkangan, Dalem, Gadri, dan Gandok* dengan bentuk atap kombinasi antara Joglo, Limasan, dan Kampung yang serasi serta selaras antara wujud dan jiwanya.

75 Kotagede dan plered (diakses pada 23 July 2015) <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2015/02/27/kotagede-dan-plered/>

Joglo merupakan salah satu bentuk bangunan rumah tradisional di Jawa pada umumnya di kawasan Kotagede pada khususnya sebagai simbol status sosial, identitas diri, dan bahkan harga diri. Bangunan Joglo mempunyai karakter tangguh (kokoh/kuat), gagah, dan berwibawa, dengan sifat mengayomi dan mengayemi (melindungi). Bila difungsikan sebagai pendapa, Joglo bersifat terbuka, ramah, jujur dan bersahaja; sebagai ajang pertemuan, bermusyawarah, dan bermufakat untuk mencapai keselarasan dan kebersamaan. Dahulu Kotagede terdiri atas Kotagede Jogja dan Kotagede Solo, saat ini kawasan Kotagede terbagi menjadi dua wilayah, sebagian merupakan wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian lagi merupakan wilayah Kabupaten Bantul. Pola adat tradisi yang berbeda di antara keduanya dioandang sebagai pengayaan karakter dalam romantika dan dinamika kehidupan. Kolaborasi dari kedua pola kehidupan tersebut telah membentuk adat budaya tersendiri sebagai ciri khas Kotagede. Joglo merupakan singkatan dari Jogja dan Solo 78

adalah sebagai representasi kesatuan dan kebersamaan dari masyarakat kawasan Kotagede untuk menapaki kehidupan sehari-hari.⁷⁶

5. Permasalahan dan upaya konservasi kawasan cagar budaya Kotagede

Kawasan cagar budaya Kotagede yang sudah di akui oleh pemerintah lokal sebagai warisan dunia ini memiliki keunikan tersendiri seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di skripsi saya ini selain dari nilai sejarah maupun kekayaan budayanya baik yang berbentuk fisik maupun budaya sebagai ide warisan budaya masa lampau. Namun dalam perkembangan dan kemajuannya, kotagede semakin terkikis oleh zaman, baik itu budayanya sebagai ide jati diri Jawa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya sebagai penanggung jawab atas pemicu pergeseran ini adalah manusia nya sendiri, apa yang kita bangun dari nenek moyang kita sendiri kita pula yang menghancurkan secara sengaja maupun tidak secara langsung maupun tidak langsung. Namun alam juga memiliki posisi penting dimana alam juga memiliki tanggung jawab atas perubahan yang terjadi, tanpa menyalahkan alam namun sebagai perubahan yang alami terjadi dalam kehidupan sekitar kita sehari-hari.

Walaupun mengalami berbagai guncangan seiring dengan perkembangan zaman (waktu), namun sisa-sisa budaya leluhur tersebut masih dapat dijumpai sampai saat ini. Kemerosotan tajam budaya Kotagede terjadi sejak pertengahan abad XX sehingga menjadi perhatian dunia yang menetapkan Kawasan Kotagede menjadi salah satu dari 100 pusaka dunia yang dikhawatirkan akan punah. Untuk itu pelestarian/ pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 79

Kotagede perlu segera dilakukan agar bisa bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan semua pemangku kepentingan perlu digalang untuk mengelola KCB Kotagede ini terutama kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta yang sangat diharapkan untuk bersama mewujudkan salah satu visi Daerah Istimewa Yogyakarta⁷⁷ Ide konservasi sebagai sebuah usaha mengabadikan identitas Kotagede dan untuk mempertahankan terus Kotagede dengan memperhatikan akibat-akibat budaya yang khusus, menampilkan suasana khusus. Apa saja yang telah membosankan orang-orang Kotagede, menjadi sebuah gagasan untuk menciptakan tempat ideal bagi aktifitas masyarakat. Ide-ide konservasi dengan program kegiatan penyadaran membuat masyarakat menyadari bahwa Kotagede memiliki karakter khusus, identitas, keunikan, kekhasan, di samping kesadaran masyarakat bahwa Kotagede terlibat dalam sejarah panjang tradisi Jawa. Hal itulah yang merupakan relevansi pengertian sistem nilai sebelum menawarkan ide konservasi. Pada waktu Kotagede ditemukan, Kotagede memiliki ide kosmologis Jawa Islam , meskipun saat sekarang kesan dari konservasi Kotagede bukan dasar dari ide tersebut. Hal itu tidak salah, karena suatu hal alamiah bahwa perubahan waktu diikuti dengan perubahan sistem nilai. Masalahnya adalah bagaimana untuk melindungi dan menumbuhkan nilai positif sehingga hal itu memberikan karakter yang fundamental bagi Kotagede. Hal itu merupakan alasan untuk melindungi Kotagede dalam imagenya sendiri sebagai Kami menyadari latar belakang keputusan moral penemu Kotagede di masa lampau, ketika

⁷⁷Potensi kotagede (diakses pada 23 July 2015) <http://www.kotagedeheritage.org/index.php/potensi-kotagede/situs-sejarah.html> 80

mereka memilih, menunjukkan perubahan dan perlindungan Kotagede yang didasarkan pada sebuah wilayah budaya dengan karakter uniknya.

budaya dan identitasnya, sehingga tidak akan ada perubahan yang merusak. Usaha konservasi harus tidak mengabaikan pandangan terhadap bangunan dan tumbuhan tradisional. Di sisi lain, perlindungan tersebut tidak boleh menghambat kreatifitas. Konservasi Kotagede tidak hanya berarti perlindungan hal-hal fisik tetapi juga perlindungan lingkungan karakter tradisional Kotagede. Konservasi Kotagede tidak hanya konservasi untuk obyek yang telah ada dan obyek yang tidak merubah fungsi sebagai sebuah usaha untuk melindungi bentuk asli. Konservasi Kotagede juga melindungi obyek-obyek yang tidak tampak sekarang tetapi memiliki image tradisional pada bangunan, rumah dan perencanaan kota yang akan diatur dan dibangun. Tentu saja kami harus mencegah usaha untuk membuat Kotagede hanya sebagai obyek konservasi tanpa arti. Usaha untuk melindungi Kotagede harus melibatkan masyarakat Kotagede untuk membuat ide-ide, setiap keputusan aktual ide lingkungan buatan sebagai bagian dari ruang aktifitas manusia di masa lampau memiliki perencanaan prinsip yang sama dengan sekarang. Keduanya berbeda dalam cara penyampaiannya, tergantung pada perubahan kebutuhan fisik dan spiritual.⁷⁸

78 Kotagede online (diakses pada 23 July 2015) <http://www.geocities.ws/kotagedeonline/RTK-page6.html>

Permasalahan aktual di kawasan Kotagede adalah terjadinya proses perusakan yang berjalan sangat cepat disebabkan oleh faktor fisis, chemis, dan mekanis seiring dengan berjalannya waktu, namun juga terutama disebabkan oleh intrusi pemukiman yang gencar maupun laju konversi yang pesat bagaikan rayap menggerogoti keberadaan warisan budaya, baik berupa puing-puing artefak maupun pola arsitektur warisan dan tata nilai budaya masyarakatnya. 81

Kerusakan tersebut semakin diperparah dengan adanya bencana berupa krisis ekonomi dan gempa bumi tektonik pada 27 Mei 2006. Kotagede merupakan kawasan padat pemukiman dengan lorong-lorong sempit rawan akan bencana gempa bumi, kebakaran, hingga angin puting beliung. Wilayah-wilayah tepi sungai Gajahwong rawan terhadap bencana tanah longsor (tebing-tebing), banjir, dan penyakit-penyakit tropis. Sebagai daerah industri kerajinan perak, juga rawan terhadap limbah kimiawi logam berat. Pergeseran nilai-nilai dari tradisional ke modernisasi sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah tata kehidupan masyarakat, antara lain mengubah bentuk-bentuk rumah dengan meninggalkan ciri khas Kotagede, tata krama, serta budaya, seni dan bahasa Jawa.

Isu sosial seperti hak waris telah menyebabkan perubahan-perubahan tata ruang dan bangunan khas Kotagede, karena banyak bangunan yang “terjual” ke luar Kotagede. Banyak peninggalan (rumah pusaka) yang hancur dan tidak terawat karena ketidakmampuan pemiliknya atau bahkan karena keadaan ekonomi pemiliknya cukup kuat sehingga lebih memilih untuk tinggal di luar Kotagede.

Upaya-upaya pembangunan di Kotagede telah banyak dilakukan terutama perbaikan pasca gempa, namun sifatnya parsial dengan standar pemukiman pada umumnya, sehingga kurang menampilkan “citra” Kotagede. Sejak beberapa dekade, Kotagede selalu ramai dibicarakan oleh para pemerhati dan pecinta heritage maupun oleh masyarakat penghuni situs. Mereka mengungkapkan keprihatinan akan semakin rusaknya Kotagede, diikuti dengan berbagai bentuk aksi dan tindakan. Namun aksi tersebut lebih terkesan parsial, sporadis, setengah-setengah, tanpa

arah yang jelas, serta tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Bahkan yang terjadi adalah, proses perusakan nampak berjalan jauh lebih cepat dibanding tindakan pencegahannya.⁷⁹

79Kotagede heritage city (diakses pada 23 July 2015) http://kotagedeheritagecity.blogspot.com/2015_02_01_archive.html

Salah satu penyebab nya adalah gempa yang melanda Yogyakarta dan sekitar nya yang terjadi pada tahun 2006 Proses penilaian cepat terhadap kerusakan pusaka (*Damaged Heritage Rapid Assessment*) dilakukan usai kejadian gempabumi yang melanda kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Digiatkan oleh tim gabungan Center for Heritage Conservation (CHC) Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja Heritage Society (JHS), dengan dukungan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan ICOMOS Indonesia, tiga jenis pusaka berhasil diidentifikasi kerusakannya, meliputi pusaka budaya teraga (*tangible cultural heritage*), pusaka pusaka budaya tak teraga (*intangible cultural heritage*), dan pusaka saujana (*cultural landscape heritage*). Tercatat 23 situs budaya, termasuk Kompleks Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, dan rumah-rumah tradisional yang rusak akibat gempa di Sabtu pagi itu. Tujuh kelompok pusaka budaya tak teraga juga terkena dampak, seperti kelompok pembatik di Bayat, Klaten dan perajin perak di Kotagede. Kawasan pusaka saujana Imogiri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dicatat mengalami kerusakan parah yang menyebar.

Namun, kegiatan survei dampak gempa terhadap bangunan, situs, dan kegiatan bernilai pusaka saat itu masih tampak berjalan di alurnya sendiri, belum terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana yang ada secara utuh. Dengan pemerintah, tim ini bekerja dan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta dan BP3 Jawa

Tengah, serta Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata setempat. Bahkan, untuk situs monumen skala dunia, seperti kompleks Candi Prambanan, UNESCO turun langsung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Namun, dalam sistem tanggap darurat hingga pemulihan yang ditangani oleh UN OCHA beserta Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) di provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di kabupaten/kota, isu dan praktik ini tidak cukup tersatukan. Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun berikutnya pun tidak tampak muncul aspirasi yang kuat untuk memasukkan isu ini. Juga, dalam Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disahkan akhir pekan ini, tak tampak pula kalimat yang secara khusus menerakan nilai penting penanganan pusaka dalam sistem penanggulangan bencana bersama masyarakat.

Dalam wacana dan praktik penanggulangan bencana di dunia internasional, perhatian dan penyelamatan terhadap pusaka bangsa telah mendapatkan tempat khusus. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi punggawa utama pengarusutamaan isu pelestarian pusaka dalam situasi darurat, dan diperkuat oleh beragam jaringan dan organisasi non-pemerintah berskala Internasional yang bergerak di isu yang sama, seperti Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) _ semacam organisasi palang merah di bidang kebudayaan _, International National Trust Organization (INTO), dan Prince Claus Fund. Sementara, dalam praktik penanggulangan bencana di Indonesia, para pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka belum secara intensif mencoba mendekatkan diri ke dalam sistem penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Hingga kejadian gempa bumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat akhir September 2009 ini, 84

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia belum pernah mengeluarkan kebijakan atau rencana program yang mengarah pada pengelolaan pusaka dalam sistem pengurangan risiko bencana. Juga, organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu yang sama, selama ini belum cukup mau untuk masuk ke dalam sistem pengurangan risiko bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, upaya penyelamatan dan pemulihan potensi pusaka daerah yang terkena dampak bencana harus bersaing dengan upaya penyelamatan dan pemulihan umum yang dilakukan. Posisi penanganan pada prioritas kesekian pun harus diterima karenanya. Padahal, jika jaringan pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka mau mencermati, dalam kebijakan baru yang diusung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), celah untuk mempengaruhi telah tersedia. Pasal 4 UU PB menjelaskan bahwa penanggulangan bencana ditujukan antara lain untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, serta untuk menghargai budaya lokal. Di sini, pemerintah bertanggung jawab untuk memadukan program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan (Pasal 6). Kaitannya dengan pelestarian pusaka alam pun, pemerintah disebutkan berwenang merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Dalam sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), suatu pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara akan diwujudkan. Dari tingkat nasional ini, kemudian akan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dari peta rawan bencana yang disusun akan ditetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 85

Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraannya di tahap sebelum terjadi bencana pun dapat dilakukan ketika dalam situasi tidak ada bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Upaya-upaya yang bisa dilakukan meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan teknis penanggulangan bencana. Penyusunannya akan dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika dalam situasi darurat, Kepala BNPB atau Kepala BPBD akan memegang komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Dalam proses penyelamatan, misalnya, Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD memiliki wewenang untuk menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, hingga menutup suatu lokasi, baik milik publik maupun pribadi. Memasuki tahap rehabilitasi, pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana akan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Rencana rehabilitasi tersebut disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Ragam upaya pencegahan kerusakan hingga penyelamatan pusaka dari ancaman bencana bisa disatukan dengan mempengaruhi sistem dan kebijakan di atas.⁸⁰

80 Penyelamatan pusaka pasca bencana (diakses pada 23 July 2015) <https://elantowow.wordpress.com/2009/10/22/penyelamatan-pusaka-pascabencana/>

6. Peran serta jepang dalam konservasi cagar budaya Kotagede

86

Jepang dan Indonesia memiliki garis sejarah yang panjang mulai dari zaman penjajahan hingga zaman modern saat ini, Jepang pada umumnya yang bekerjasama dengan Indonesia sebagai republic, dan Kyoto pada khususnya yang bekerjasama dengan di DIY semenjak masa penjajahan, perjalanan sejarah kedua provinsi ini hampir sama panjang nya dengan hubungan Indonesia dan jepang. Hubungan itu semakin kuat dengan di tanda tangannya perjanjian *Sister Province* diantara kedua provinsi tersebut. Karenan memiliki beberapa kaitan yang sama dan kerjasama yang sama sama saling menguntungkan, salah satu keterkaitan yang sama antara kedua provinsi tersebut adalah di bidang budaya dan cagar alam yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang kuat dalam entitas sosial masyarakat dari masing masing wilayah. Kerjasama yang kuat dalam bidang budaya salah satunya yang tertuang dalam catatan kerja workshop pengembangan kerjasama DIY- Kyoto prefecture, Jepang. Yang di hadiri oleh pembicara dari dinas kebudayaan provinsi DIY, Drs. Djoko dwiyanto, M.Hum dengan judul makalah: potensi budaya dan peluang kerjasama DIY-Kyoto.

Pada workshop yang di selenggarakan tanggal 13 agustus 2009, bertempat di hotel grage, Jl.sosrowijayan No.242, Yogyakarta. Selain itu dalam wujud kerjasama di bidang budaya, di adakannya tukar menukar lukisan anak dalam laporan koresmpondesi DIY-kyoto.⁸¹

81 Laporan pelaksanaan program kerjasama tahun2009 kegiatan fasilitasi kerjasama provinsi DIY-KYOTO prefecture BKPM provinsi DIY 2009

Selain itu semenjak tahun 1985 sampai dengan 2006 telah diselenggarakan kegiatan yang bernuansa budaya antara lain :

- a. Pengiriman petugas untuk belajar teknis konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya
- b. Pengiriman misi kesenian ke Kyoto

c. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping dan Candi boko

d. Lomba dan pameran dalam rangka pertukaran lukisan anak DIY-kyoto

e. Penyelenggaraan pameran dan promosi hasil kerajinan

f. Mengadakan dan promosi hasil kerajinan diikuti oleh 20 perusahaan industry kerajinan

Dan bertepatan dengan 20 (dua puluh) tahun terjalinnya hubungan *Sister Province* provinsi DIY dan *Prefecture Kyoto*, pada tahun 2005 di selenggarakan serangkaian kegiatan “peringatan 20 tahun kerjasama pemerintah provinsi DIY-Kyoto Prefecture, Jepang.

Rangkaian kegiatan ini di selenggarakan secara berurutan di mulai dari tanggal 18-21 juli 2005 di Yogyakarta di selenggarakan:

a. Simposium lingkungan hidup dan pariwisata

b. Pameran hasil lomba lukis anak dan batik

c. Field trip dan penanaman pohon tetenger

d. Lomba pidato bahasa Jepang

e. Sarasehan antar joint committee DIY-kyoto pembahasan draf MoU dan program kerjasama DIY-Kyoto

Di lanjutkan pada tanggal 9-14 novemebr 2005, di Kyoto Prefecture, Jepang, bersamaan dengan kunjungan gubernur DIY beserta delegasi instansi teknis terkait di lingkungan pemerintah provinsi DIY pada tanggal 9-14 november 2005, di selenggarakan antara lain :

a. Pameran atik kraton

b. Pertunjukan kolaborasi fashion show batik Yogyakarta dan tekstil Jepang serta kimono batik-kimono batik Kyoto

- c. Penyerahan dan pementasan gamelan serta pentas (kesenian) mitologi
- d. Promosi dan meeting bersama antar pemerintah dengan pelaku pariwisata dari kedua provinsi
- e. Pertemuan dengan asosiasi persahabatan Indonesia-Jepang
- f. Kunjungan ke Miyagawa Town, sebuah konsep pariwisata yang melestarikan kota tua dan bangunan bersejarah tanpa meninggalkan bidang pertanian dan penghijauan lingkungan

Dalam perkembangannya yang terakhir, berdasarkan hasil pertemuan komite kerjasama di Yogyakarta pada tanggal 20 juli 2005, kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian naskah perjanjian kerjasama (MoU) tanggal 16 juli 1985 dengan tata naskah dan ketentuan yang berlaku, terutama mengenai jangka waktu dan bidang-bidang dalam lingkup kerjasama

2. Melakukan penyesuaian bidang kerjasama, yang meliputi :

- a. Bidang promosi pariwisata menjadi pariwisata dalam arti luas
- b. Penambahan bidang kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan

3. Program kerjasama yang dikembangkan dalam bidang-bidang tersebut antara lain :

a. Kebudayaan

1. Untuk meningkatkan keikutsertaan setiap pihak dalam acara-acara festival budaya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak, maka kedua belah

pihak bersepakat untuk meningkatkan tukar menukar informasi tentang kegiatan festival budaya tersebut.

2. Pemerintah provinsi DIY melalui dinas terkaitnya diharapkan dapat menginventarisir bidang-bidang pariwisata yang unik untuk diinformasikan pihak Kyoto via internet kepada masyarakat pariwisata Kyoto khususnya dan Jepang pada umumnya⁸²

82 Kerjasama luar negeri provinsi DIY, 2006 biro kerjasama provinsi DIY, bunga rampai.

Kerjasama ini berlanjut lebih spesifik lagi dalam perlindungan cagar budaya DIY, Kyoto memberikan beberapa bantuannya terhadap DIY dalam upaya menangani langsung maupun tidak langsung dalam kenservasi cagar budaya DIY. Hal ini sebagai konsekuensi dalam menjalin hubungan bilateral langsung *Sister Province* antara DIY dan Prefecture Kyoto. Keadaan ini ditindak lanjuti lebih mendalam pada pasca gempa bumi yang melanda DIY pada tahun 2008.

Beberapa bantuannya dalam upaya penanganan cagar budaya tersebut adalah :

Pemerintah Kyoto prefecture pada tanggal 21-23 agustus mengirimkan delegasinya untuk mengantarkan bantuan recovery pasca gempa bagi masyarakat DIY berupa dana bantuan hibah sebesar 9.200.000 yen, delegasi terdiri dari 5 orang anggota yaitu :

1. Mr. Osamu Mada (General director for emergency management and disaster prevention)
2. Mr. Masahiro Imoto (Architect, associate director of international affairs division)
3. Mr. Hiroshi Yamaguchi (Associate Director of International Affairs Divission)
4. Mr. Masato Kuroda (Associate director of International Affairs Division)

Dalam kunjungannya tersebut, delegasi Kyoto Prefecture mengadakan courtesy call dengan gubernur DIY untuk menyampaikan ucapan salam dan turut prihatin yang mendalam dari gubernur KYOTO serta menyerahkan dana bantuan hibah untuk korban bencana, mengadakan meeting dengan NICCO (NGO di Kyoto) dan PT. Yarsilk serta kunjungan lapangan ke lokasi bencana gempa :

1. Kabupaten bantul (SD, SMP di wonokromo, Asrama Putra Yatim Piatu Muhammadiyah di lowanu, STIKES serta bangunan perkantoran BPKP)
2. Kabupaten Sleman (Desa Sangir, prambanan)
3. Kota yogyakarta (Taman Sari)

Setelah kunjungan lapangan tersebut pada tanggal 22 dan 23 agustus 2006 diselenggarakan technical meeting terkait dengan pemberian bantuan recovery pasca gempa di ruang rapat wakil gubernur, yang di hadiri oleh delegasi Kyoto, JHS, Yayasan Royal Silk dan instansi terkait di lingkunagn pemerintah provinsi DIY selanjutnya pemerintah kyoto merencanakan untuk :

1. Mengirimkan bantuan tim ahli penelitiannya untuk melakukan pemetaan dan observasi di DIY untuk mengetahui kondisi geomorfologis provinsi DIY. Hasil penelitian ini akan diserahkan kepada pemda sebagai baan dalam menyusun kebijakan baik dalam pembangunan perumahan maupun pembangunan secara umum

2. Dalam masa rekonstruksi pasca gempa, pemerintah Kyoto masih akan memberikan bantuan dengan melakukan campaign penggalangan dana bekerjasama dengan pengusaha tekstil di Kyoto sampai dengan 31 agustus 2006, dan menggelar konser

amal dengan menggunakan gamelan yang di berikan gubernur DIY, bekerjasama dengan universitas reusumaken pada tanggal 23 september 2006.83

83 Kerjasama luar negeri provinsi DIY, 2006 biro kerjasama provinsi DIY, bunga rampai.

Kerjasama dalam bidang kebudayaan antar provinsi DIY-kyoto prefecture ini sudah terbilang cukup lama, dalam catatan revitalisasi kerjasama yang disusun oleh Drs. Imam Pratanadi, MT kerjasama dalam bidang kebudayaan dan cagar alam ini sudah terjalin sejak tahun 1998.

Tabel revitalisasi kerjasama sister province DIY-KYOTO. NO	TAHUN	NAMA	PELAKSANAAN
1.	1998	MORITA	-Mendampingi rehabilitasi ndalem sekar kedaton -Pelatihan konservasi bangunan kayu untuk perencana, kontraktor dan aparat dari instansi terkait.
2.	1998	YOSHIDA	-Mendampingi rehabilitasi bangsal sri manganti -Pelatihan origami untuk guru-guru TK/SD se Provinsi DIY -Workshop dengan tema menanganipemugaran danpelestarian BCB di jepang
3.	1999	TSURUOKA	-Mendampingi penataan dan pelestarian KCB Tamansari -Pelatihan dan sosialisasi teknik konservasi bangunan sejarah/kuno pada pola pola pengamanan -Sasaran : tokoh tokoh masyarakat di KCB, seniman atau buadayawan, perangkat kelurahan sampai dengan RT, Pemuda, pemilik lahan, PKK dan pengelola KCB
4.	1999	HIRAI	-Mendampingi rehabilitasi dan penyempurnaan

gedung jene dan
bangsal srimanganti
pengapit
-Pelatihan teknik
konservasi bangunan
kayu dan